



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TATA KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL MOEIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan RSUD kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat, perlu mengubah kembali Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2011 untuk dilakukan penyesuaian agar pendapatan RSUD Inche Abdul Moeis dapat digunakan secara langsung untuk membiayai belanja RSUD Inche Abdul Moeis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957](#) tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL MOEIS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2007 Nomor 08) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 05 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 05).

diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- b. menggunakan secara langsung seluruh pendapatan RSUD untuk biaya operasional Rumah Sakit, dengan kewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal

WALIKOTA SAMARINDA,

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR.....